

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

#### **4.1 Simpulan**

Tujuan dari penulisan KTTA ini untuk membandingkan perlakuan aset tetap yang diterapkan oleh suatu entitas dengan perlakuan aset tetap menurut standar atau peraturan yang berlaku. Satker Setjen Kemenag Kabupaten Pasaman merupakan instansi vertikal di bawah Kemenag Republik Indonesia. Sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Satker Setjen Kemenag Kabupaten Pasaman wajib menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Laporan Keuangan yang dibuat terdiri dari Neraca, LPE, LRA, LO dan CaLK. Pembuatan laporan keuangan mengacu pada peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan menggunakan basis akrual.

Penulis telah melakukan serangkaian kegiatan untuk mendapatkan data dan fakta melalui metode kepustakaan dan wawancara. Tinjauan dilakukan atas data dan fakta yang ada di Satker Setjen Kemenag Kabupaten Pasaman tentang penerapan akuntansi aset tetap. Standar dan aturan yang menjadi acuan dalam penulisan tugas akhir ini adalah PSAP 07 mengenai Aset Tetap. Penulis

melakukan tinjauan dengan membandingkan kesesuaian antara PSAP 07 mengenai Aset Tetap dan penerapan akuntansi aset tetap pada Satker Setjen Kemenag Kabupaten Pasaman. Satker Setjen Kemenag Kabupaten Pasaman telah menerapkan kebijakan akuntansi aset tetap berbasis akrual pada tahun anggaran 2021 sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun terdapat beberapa pelaksanaan akuntansi yang belum sesuai sehingga perlu untuk diperhatikan. Untuk itu penulis uraikan sebagai berikut:

- a. Pengklasifikasian aset tetap yang dilakukan oleh Satker Setjen Kemenag Kabupaten Pasaman sudah sesuai dengan PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, yaitu mengelompokkan aset tetap berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi. Beberapa kelompok aset tetap yang dimiliki entitas terkait, yaitu tanah, peralatan dan mesin, dan gedung dan bangunan.
- b. Pengakuan dan pengukuran awal terhadap aset tetap secara umum telah memenuhi ketentuan PSAP 07. Aset Satker Setjen Kemenag Kabupaten Pasaman diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam PSAP 07 dan dinilai sebesar nilai perolehan atau nilai wajarnya. Selama tahun 2021 terdapat transaksi pembelian peralatan dan mesin sehingga transaksi tersebut menambah nilai peralatan dan mesin pada Neraca. Namun terdapat aset tanah yang tidak memiliki nilai perolehan ketika pembelian sehingga tidak menambah saldo aset tetap tanah pada akhir tahun.
- c. Penyusutan yang dilakukan oleh Satker Setjen Kemenag Kabupaten Pasaman telah memenuhi ketentuan PSAP 07. Penyusutan dilakukan secara periodik sampai berakhirnya masa manfaat aset dan hanya berlaku bagi aset tetap

tertentu sesuai dengan standar yang dijadikan sebagai pedoman. Metode penyusutan yang digunakan yaitu metode *straight line*. Penyusutan setiap periodenya akan menambah beban penyusutan yang disajikan pada LO serta saldo akun akumulasi penyusutan aset tetap pada Neraca.

- d. Penyajian dan pengungkapan aset tetap milik Satker Setjen Kemenag Kabupaten Pasaman belum sepenuhnya memenuhi ketentuan pada PSAP 07. Nilai aset tetap yang tersaji pada laporan BMN berbeda dengan yang dilaporkan dalam laporan keuangan, ketika terjadi perbedaan nilai hal itu perlu diungkapkan dalam CaLK. Pengungkapan lebih lanjut terkait aset tetap dalam CaLK juga belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketika pembelian aset tidak dijelaskan secara rinci jenis dari pembelian peralatan dan mesin tersebut dalam CaLK. Sementara itu, aset tetap tanah mengalami kenaikan jumlah kuantitas namun tidak mengalami kenaikan saldo dari tahun sebelumnya. Kenaikan kuantitas dijelaskan secara rinci pada laporan BMN namun tidak dijelaskan secara rinci dalam CaLK. Pengungkapan gambaran umum terkait kapitalisasi umum masih menggunakan dasar aturan yang lama namun saat ini pengakuan sudah dilakukan sesuai kapitalisasi minimum berdasarkan aturan yang baru sehingga antara gambaran umum dengan penerapannya tidak sesuai dikarenakan format laporan keuangan yang tidak *diupdate*. Informasi terkait metode penyusutan yang digunakan dalam menghitung beban penyusutan tidak diungkapkan secara rinci pada CaLK. Informasi terkait rincian jenis-jenis aset tidak diungkapkan pada Lampiran CaLK.

- e. Kendala yang dialami selama melakukan pengelolaan aset tetap pada Satker Setjen Kemenag Kabupaten Pasaman yaitu kurangnya tanggung jawab pengguna BMN dan kurangnya pegawai pada posisi pengelola BMN sehingga kontrol terhadap BMN belum optimal, manajemen arsip file yang masih kurang bagus serta hanya mengandalkan 1 orang pegawai dalam menjalankan suatu penugasan sehingga ketika operator tersebut mutasi atau pensiun terjadi *gap* informasi.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan oleh penulis, berikut beberapa saran yang dapat diambil untuk kesempurnaan penerapan akuntansi aset tetap pada Satker Setjen Kemenag Kabupaten Pasaman yaitu sebaiknya melakukan transparansi laporan keuangan dengan mengunggahnya setiap periode pada website agar masyarakat dapat lebih mengetahui dan mempermudah akses pengguna laporan keuangan.

Satker Setjen Kemenag Kabupaten Pasaman sebaiknya menyajikan CaLK secara lengkap dan rinci sehingga tidak menimbulkan kesalahan interpretasi pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan serta harus memberikan pengungkapan yang jelas terkait rincian jenis aset yang dimiliki pada Lampiran CaLK. Terkait inventarisasi aset, Satker Setjen Kemenag Kabupaten Pasaman sebaiknya melakukan inventarisasi per periodik guna memastikan barang yang tercatat sesuai dengan fisik barang yang ada, serta dapat mengidentifikasi barang yang sudah tidak dapat digunakan dalam operasional kantor dengan segera. Sementara itu, Satker Setjen Kemenag Kabupaten Pasaman juga harus

memastikan nilai aset yang disajikan pada laporan BMN sesuai dengan yang disajikan pada laporan keuangan serta pengungkapan yang jelas terkait transaksi aset yang terjadi pada CaLK.

Terkait kendala dalam melakukan pengelolaan aset tetap, khususnya berkaitan dengan sumber daya manusia dapat melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait pengelolaan BMN pada Satker Setjen Kemenag Kabupaten Pasaman agar lebih bertanggung jawab dalam penggunaan dan pemanfaatan BMN. Kebutuhan pegawai pada posisi pengelola BMN juga penting untuk dievaluasi agar kontrol terhadap BMN dapat berjalan optimal sehingga *gap* informasi yang terjadi bisa diatasi dengan memberikan penugasan secara silang kepada pegawai sehingga informasi tidak bertumpu hanya pada satu orang.